



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 413/ Pid.B / 2018 / PN.Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES.**
Tempat lahir : Malang.
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Bululawang RT.01 / RW.02, Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KARSONO S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 413 / Pid. B / 2018 / PN.Blt tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 1 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna hijau Nomor Polisi AG 3541 MI;
- 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu merek SHELL;
- 1 (satu) buah copy flasdisk berisi video hasil rekaman CCTV saat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 No. Reg. Perkara : PDM-165 / BLTAR / Epp.2/ 10 / 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna hijau Nomor Polisi AG 3541 MI dan 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu merek SHELL dikembalikan kepada Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES;
 - 1 (satu) buah copy flasdisk berisi video hasil rekaman CCTV saat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di SPBU Pakunden Jl. Tanjung No. 198, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu yaitu saksi Rizki dan saksi Siswanto, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.45 WIB selesai minum minuman Kukubima dicampur dengan bodrek, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau menuju ke tempat SPBU Pakunden Jl. Tanjung Kota Blitar. Setelah sampai di SPBU Pakunden Jl. Tanjung, Terdakwa bertemu dengan salah satu petugas SPBU yaitu saksi RIZKI dan kemudian Terdakwa langsung memaksa saksi Rizki untuk memberikan sejumlah uang dengan mengatakan “ **AKU NJALUK DUWITE** “ (saya minta uangnya) sambil tangannya menunjuk-nunjuk kearah saksi Rizki, namun oleh saks Rizki tidak diberi lalu terdakwa mengancam dengan kata-kata “ **TITENONO KOWE MATI KOWE** “ (lihat saja kamu mati kamu), setelah itu petugas Satpam yang ada di SPBU Pakunden tersebut menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya supaya pergi, namun Terdakwa tidak mau pergi, melainkan berpindah ke lokasi SPBU bagian tengah dan meminta uang kepada para pembeli (konsumen) sehingga para konsumen ketakutan dan tidak ada yang mau memberi, untuk selanjutnya Terdakwa berpindah ke lokasi SPBU sebelah timur dan pada saat itu petugas SPBU saksi Siswanto menghampiri Terdakwa dan oleh saksi Siswanto ditegur dengan kata-kata “**MAS OJO JALUK –JALUK DUWET NEK KONSUMEN NGONO TO**” (Mas jangan minta-minta uang ke konsumen to) dan kemudian oleh Terdakwa dijawab “ **NYAPO KOWE, AKU NJALUK SAK IKLASE, AKU NJALOK AWAKMU NEK NJERO MOK LUNGGOHNE, RA MOK WEI GAK POPO**” (Kenapa kamu, saya minta seiklasnya, saya minta uang kepada kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa), dan selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Siswanto dengan kata-kata “**MATI KOWE SISWANTO, TITENONO MATI KOWE**” (mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) sambil tangan terdakwa menunjuk nunjuk kearah saksi Siswanto, dan kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah kantor SPBU dan dalam perjalanan menuju ke kantor SPBU Terdakwa mengambil helm yang dipakai dan kemudian

Halaman 3 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya ke arah petugas SPBU yaitu saksi Siswanto yang pada saat itu berjalan membelakangi Terdakwa, dimana helm yang dilemparkan Terdakwa tersebut tepat mengenai bagian punggung saksi Siswanto dan kemudian Terdakwa mengambil kembali helm tersebut dan terus pergi ke arah barat meninggalkan SPBU menuju ke Indomart di wilayah Wonodadi untuk meminta uang di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **SISWANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pkl. 16.00 WIB telah datang seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor warna hijau di area SPBU Pakunden Kota Blitar, yang meminta uang kepada karyawan SPBU dan konsumen yang membeli bahan bakar minyak di SPBU Pakunden Kota Blitar;
- Bahwa saksi sebagai manager di SPBU Pakunden pada waktu itu mendapat laporan (diberitahu) teman (Sdr. Rizki) yang memberitahu bahwa ada orang laki-laki yang meminta-minta uang kepada konsumen di antrian SPBU Pakunden. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi keluar dari ruangan dan mengecek yang ternyata benar bahwa ada orang laki-laki (Terdakwa) berusaha meminta-minta uang kepada konsumen yang ada di SPBU Pakunden yaitu di antrian SPBU bagian tengah, dan saksi saat itu berada di antrian SPBU bagian timur, kemudian saksi memanggilnya dan memberitahu kepada Terdakwa " Mas ojo jaluk-jaluk duwet nek konsumen ngono to " (Mas jangan meminta-minta uang pada konsumen begitu to), pada saat saksi menegur kepada Terdakwa, justeru terdakwa malah marah-marah dan mengatakan "Nyapo kowe, aku tau jaluk awakmu nek njero mok lunggohne, ra mok wei rapopo " (Kenapa kamu, saya pernah minta kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa), dan setelah itu Terdakwa mengancam dengan kata-kata " Mati kowe Siswanto, titenono mati kowe " (Mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) sambil jari tangannya menunjuk-nunjuk ke muka saksi, dan kemudian saksi bergegas berjalan menuju ke arah kantor, yang pada saat itu Terdakwa masih ngomel-ngomel marah tidak jelas;

Halaman 4 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi tengah berjalan menuju ke kantor, tiba-tiba saksi dilempar dari belakang dengan menggunakan helm oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian punggung saksi, yang selanjutnya Terdakwa diamankan / dipegang oleh Satpam dan kemudian saksi berusaha menghubungi Polsek Sukorejo, namun pada saat itu Terdakwa belum ditangkap oleh petugas, akan tetapi oleh Satpam dan konsumen SPBU berusaha menenangkan Terdakwa dan setelah Terdakwa agak tenang baru pergi meninggalkan SPBU dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;
- Bahwa kondisi terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk, karena tercium bau minuman beralkohol (minuman keras);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **OKTA SEPTIYAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pkl. 16.00 WIB, sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas sebagai operator SPBU dan melayani pembeli yang antri BBM di SPBU Pakunden, telah datang seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor warna hijau, saksi tidak tahu jenisnya di area SPBU Pakunden Kota Blitar, yang selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir di area antrian SPBU pada mesin pengisian sebelah barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian datang dari barat meminta-minta uang kepada konsumen dan karena oleh konsumen tidak dikasih lalu Terdakwa mendatangi saksi yang waktu itu berada di antrian SPBU / mesin pengisian BBM sebelah lalu Terdakwa meminta uang dengan mengatakan "minta uang " namun saksi tidak memberikan uang dan saksi merasa ketakutan kemudian saksi memanggil Sdr. RIZKI yang pada waktu itu berada di area sebelah utara pengisian mesin SPBU dan kemudian Terdakwa terus mendatangi Sdr. RIZKI dan meminta uang dengan mengatakan " minta uang " namun oleh Sdr. RIZKI tidak diberi dan kemudian Terdakwa mengancam dengan bahasa jawa mengatakan " Titenono kowe, mati kowe " (Lihat saja kamu, mati kamu) sambil jari tangannya menunjuk-nunjuk ke bagian dada kiri / papan nama Sdr. RIZKI dengan dorongan yang kuat. Karena permintaan tersebut tidak direspon oleh Sdr. RIZKI, selanjutnya

Halaman 5 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri petugas Satpam yang berada di sebelah barat SPBU bagian depan dan meminta uang kepada satpam, namun oleh satpam tidak dikasih dan kemudian disuruh / disarankan supaya pergi namun tidak mau dan kemudian Terdakwa kembali mendatangi antrian SPBU bagian tengah dan meminta-minta uang kepada konsumen, namun oleh para konsumen tidak diberi dan justeru para konsumen pada merasa ketakutan dan kemudian Sdr. RIZKI melaporkan kejadian tersebut kepada manager yaitu Sdr. SISWANTO yang ada di kantor, dan kemudian Sdr. SISWANTO keluar dari kantor (ruangan) menuju ke antrian SPBU sebelah timur untuk mengecek dan ternyata benar saat itu Terdakwa berusaha meminta-minta uang kepada konsumen yang ada di SPBU Pakunden secara paksa, selanjutnya oleh Sdr. SISWANTO, Terdakwa dipanggil dan diberitahu dengan mengatakan “ Mas ojo jaluk-jaluk duwet nek konsumen ngono to “ (Mas jangan meminta-minta uang pada konsumen begitu to), pada saat Sdr. SISWANTO menegur kepada Terdakwa, justeru Terdakwa malah marah-marah dan dalam bahasa jawa mengatakan kepada Sdr. SISWANTO “Nyapo kowe, aku tau jaluk awakmu nek njero mok lunggohne, ra mok wei rapopo “ (Kenapa kamu, saya pernah minta kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa) dan kemudian Terdakwa mengancam Sdr. SISWANTO dengan kata-kata “ Mati kowe Siswanto, titenono mati kowe “ (Mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) dan saat itu Terdakwa ngomel-ngomel marah tidak jelas;

- Bahwa kondisi terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk, karena tercium bau minuman beralkohol (minuman keras);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **RISKI ANUGRAH PRIBADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pkl. 16.00 WIB, telah datang seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor di area SPBU Pakunden Kota Blitar, yang selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir di area antrian SPBU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian mendatangi salah satu operator SPBU yaitu Sdri. OKTA yang waktu itu berada di antrian SPBU sebelah barat lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdri. OKTA namun tidak dikasih dan kemudian Terdakwa mendatangi saksi

Halaman 6 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu saksi sedang mengarahkan antrian kendaraan konsumen dan kemudian Terdakwa minta uang kepada saksi dengan mengatakan “ minta uang ! “ namun tidak menyebutkan jumlahnya, namun oleh saksi tidak diberi dan karena tidak diberi lalu terdakwa mengancam dengan kata-kata “ Titenono kowe, mati kowe “ (Lihat saja kamu, mati kamu) sambil jari tangannya menunjuk-nunjuk ke bagian dada kiri dengan dorongan yang kuat. Karena permintaan tersebut tidak direspon oleh saksi dan tidak dikasih uang, selanjutnya Terdakwa menghampiri petugas satpam yang berada di sebelah barat SPBU bagian depan dan meminta uang kepada satpam, namun oleh satpam tidak dikasih dan kemudian disuruh / disarankan supaya pergi namun tidak mau dan kemudian Terdakwa mendatangi antrian SPBU bagian tengah dan meminta-minta uang kepada konsumen, namun oleh para konsumen tidak diberi dan justeru para konsumen pada merasa ketakutan;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada managernya yaitu Sdr. SISWANTO yang ada di kantor, yang melaporkan bahwa ada orang laki-laki yang meminta-minta uang pada konsumen yang sedang antri di SPBU Pakunden secara paksa, dan kemudian Sdr. SISWANTO keluar dari kantor (ruangan) menuju ke antrian SPBU sebelah timur untuk mengecek dan ternyata benar saat itu Terdakwa berusaha meminta-minta uang kepada konsumen yang ada di SPBU Pakunden secara paksa, selanjutnya oleh Sdr. SISWANTO, Terdakwa dipanggil dan diberitahu dengan mengatakan “ Mas ojo jaluk-jaluk duwet nek konsumen ngono to “ (Mas jangan meminta-minta uang pada konsumen begitu to), pada saat Sdr. SISWANTO menegur kepada Terdakwa, justeru Terdakwa malah marah-marrah dan mengatakan kepada Sdr. Siswanto “Nyapo kowe, aku tau jaluk awakmu nek njero mok lunggohne, ra mok wei rapopo “ (Kenapa kamu, saya pernah minta kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa) dan kemudian Terdakwa mengancam Sdr. SISWANTO dengan kata-kata “ Mati kowe Siswanto, titenono mati kowe “ (Mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) dan saat itu Terdakwa ngomel-ngomel marah tidak jelas;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SISWANTO berjalan menuju kearah kantor, dan sewaktu Sdr. SISWANTO berjalan menuju kearah kantor, Sdr. SISWANTO dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan helm dan mengenai pada bagian punggung, yang selanjutnya Terdakwa diamankan / dipegang oleh satpam, sedangkan Sdr. SISWANTO berusaha menghubungi Polsek Sukorejo, namun pada saat itu Terdakwa belum ditangkap oleh petugas, akan tetapi oleh satpam dan konsumen SPBU berusaha menenangkan Terdakwa

Halaman 7 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa agak tenang baru pergi meninggalkan SPBU dan kemudiandan kemudian Sdr. SISWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;

- Bahwa kondisi Terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk, karena tercium bau minuman beralkohol (minuman keras);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **ANANG UMARDANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi melaksanakan tugas sebagai Satpam di SPBU Pakunden, ketika saksi berada di area masuk SPBU, saksi dipanggil oleh Sdr. RIZKI (supervisor SPBU) untuk mendekat kearah tempat pengisian SPBU bagian barat, karena ada seorang laki-laki yang berbau alkohol meminta-minta uang secara paksa kepada karyawan SPBU, dan kemudian saksi berjalan mendekati kearah Terdakwa, dan sewaktu saksi mendekat kearah Terdakwa, saat itu Terdakwa terus menghampiri saksi di sebelah barat pengisian BBM dan kemudian saksi merangkulnya dan menjauhkan Terdakwa dari para konsumen dan kemudian saksi berusaha menenangkan Terdakwa yang saat itu terlihat emosi dan selanjutnya saksi menegurnya dengan mengatakan "Awakmu gak usah jaluk jaluk duwit nek kene, kabeh ki kerjo ra enek sing duwe duwit, awakmu ndang mulio, lungo teko kene, sepeda motormu ndang jupuken " (kamu gak usah minta-minta uang disini, semua ini kerja gak ada yang punya uang, kamu segera pulang pergi dari sini, sepeda motormu cepet kamu ambil). Setelah mendengar teguran tersebut, Terdakwa sudah menurut dan kemudian saksi kembali kearah pintu masuk SPBU karena jalan raya sangat ramai dan saksi harus menyeberangkan konsumen yang akan menuju ke SPBU;
- Bahwa setelah saksi kembali ketempat pintu masuk untuk menyeberangkan konsumen yang masuk SPBU, saksi dipanggil lagi oleh Sdr. RIZKI diminta untuk mengamankan Terdakwa lagi karena Terdakwa belum mau pergi dan justeru mendatangi antrian SPBU bagian timur dan ketika saksi mendekat dan untuk mengamankan Terdakwa, saat itu manager SPBU Sdr. SISWANTO sudah berdebat dengan Terdakwa dan setahu saksi Sdr. SISWANTO mengatakan "Mas ojo jaluk - jaluk duwet nek konsumen ngono to " (Mas jangan meminta-minta uang pada konsumen begitu to), pada saat

Halaman 8 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SISWANTO menegur kepada Terdakwa, justeru Terdakwa malah marah-marah dan mengatakan kepada Sdr. SISWANTO “Nyapo kowe, aku tau jaluk awakmu nek njero mok lunggohne, ra mok wei rapopo “ (Kenapa kamu, saya pernah minta kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa) dan kemudian Terdakwa mengancam Sdr. SISWANTO dengan kata-kata “ Mati kowe Siswanto, titenono mati kowe “ (Mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) dan saat itu Terdakwa ngomel-ngomel marah tidak jelas;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SISWANTO berjalan menuju kearah kantor, dan sewaktu Sdr. SISWANTO berjalan menuju kearah kantor, Sdr. SISWANTO dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan helm dan mengenai pada bagian punggung, dan kemudian Sdr. SISWANTO menyuruh saksi untuk mengamankan Terdakwa, yang kemudian saksi dan konsumen SPBU berusaha menenangkan Terdakwa dan setelah Terdakwa agak tenang baru pergi meninggalkan SPBU dan kemudian Sdr. SISWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;
- Bahwa kondisi terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk, karena tercium bau minuman beralkohol (minuman keras);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.45 WIB selesai minum minuman Kuku Bima dicampur dengan Bodrek, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau, lalu Terdakwa mampir di tempat bilyard di Sanankulon dan karena tidak punya uang lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat SPBU Pakunden Jl. Tanjung Kota Blitar;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Pakunden Jl. Tanjung, Terdakwa bertemu dengan salah satu petugas SPBU yaitu Sdr. RIZKI dan kemudian terdakwa langsung memaksa Sdr. RIZKI untuk memberikan sejumlah uang dengan mengatakan “AKU NJALUK DUWITE“ (saya minta uangnya) sambil tangannya menunjuk-nunjuk kearah Sdr. RIZKI dengan dorongan yang keras, namun oleh Sdr. RIZKI tidak diberi lalu Terdakwa mengancam dengan kata-kata “ TITENONO KOWE MATI KOWE “ (lihat saja kamu mati kamu);
- Bahwa setelah itu petugas satpam yang ada di SPBU Pakunden tersebut menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya supaya pergi, namun Terdakwa tidak mau pergi, melainkan berpindah ke lokasi SPBU bagian tengah dan

Halaman 9 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada para pembeli (konsumen) sehingga para konsumen ketakutan dan tidak ada yang mau memberi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah ke lokasi SPBU sebelah timur dan pada saat itu petugas SPBU Sdr. Siswanto menghampiri Terdakwa dan oleh Sdr. Siswanto ditegur dengan kata-kata "MAS OJO JALUK –JALUK DUWET NEK KONSUMEN NGONO TO" (Mas jangan minta-minta uang ke konsumen to) dan kemudian oleh Terdakwa dijawab " NYAPO KOWE, AKU NJALUK SAK IKLASE, AKU NJALOK AWAKMU NEK NJERO MOK LUNGGOHNE, RA MOK WEI GAK POPO" (Kenapa kamu, saya minta seiklasnya, saya minta uang kepada kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Sdr. Siswanto dengan kata-kata "MATI KOWE SISWANTO, TITENONO MATI KOWE" (mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) sambil tangan Terdakwa menunjuk kearah Sdr. Siswanto;
- Bahwa kemudian sewaktu petugas SPBU yaitu Sdr. Siswanto berjalan menuju ke kantor dan Terdakwa saat itu masih ngomel-ngomel / marah lalu Terdakwa mengambil helm miliknya dan kemudian melemparkannya kearah petugas SPBU yaitu Sdr. Siswanto yang pada saat itu berjalan membelakangi Terdakwa, dimana helm yang dilemparkan Terdakwa tersebut tepat mengenai bagian punggung Sdr. Siswanto dan kemudian Terdakwa mengambil kembali helm tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas satpam SPBU dan selanjutnya Terdakwa terus pergi kearah barat meninggalkan SPBU menuju ke Indomart di wilayah Wonodadi untuk meminta uang di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk, karena habis minum minuman Kuku Bima yang dicampur dengan Bodrek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi SISWANTO, saksi OKTA SEPTIYAWATI, saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI, saksi ANANG UMARDANI dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.45 WIB selesai minum minuman Kuku Bima dicampur dengan Bodrek, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau, lalu Terdakwa mampir di tempat bilyard di Sanankulon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak punya uang lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat SPBU Pakunden Jl. Tanjung Kota Blitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian datang dari barat meminta-minta uang kepada konsumen dan karena oleh konsumen tidak dikasih lalu Terdakwa mendatangi saksi OKTA SEPTIYAWATI yang waktu itu berada di antrian SPBU / mesin pengisian BBM sebelah lalu Terdakwa meminta uang dengan mengatakan "minta uang " namun saksi OKTA SEPTIYAWATI tidak memberikan uang dan saksi OKTA SEPTIYAWATI merasa ketakutan kemudian saksi OKTA SEPTIYAWATI memanggil saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI yang pada waktu itu berada di area sebelah utara pengisian mesin SPBU dan kemudian Terdakwa terus mendatangi saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI dan meminta uang dengan mengatakan "minta uang " namun oleh saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI tidak diberi dan kemudian Terdakwa mengancam dengan bahasa jawa mengatakan "Titenono kowe, mati kowe " (Lihat saja kamu, mati kamu) sambil jari tangannya menunjuk-nunjuk ke bagian dada kiri / papan nama saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI dengan dorongan yang kuat. Karena permintaan tersebut tidak direspon oleh saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI selanjutnya Terdakwa menghampiri petugas satpam yang berada di sebelah barat SPBU bagian depan dan meminta uang kepada satpam, namun oleh satpam tidak dikasih dan kemudian disuruh / disarankan supaya pergi namun tidak mau dan kemudian Terdakwa kembali mendatangi antrian SPBU bagian tengah dan meminta-minta uang kepada konsumen, namun oleh para konsumen tidak diberi dan justeru para konsumen pada merasa ketakutan dan kemudian saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI melaporkan kejadian tersebut kepada manager yaitu saksi SISWANTO yang ada di kantor, dan kemudian saksi SISWANTO keluar dari kantor (ruangan) menuju ke antrian SPBU sebelah timur untuk mengecek dan ternyata benar saat itu Terdakwa berusaha meminta-minta uang kepada konsumen yang ada di SPBU Pakunden secara paksa, selanjutnya oleh saksi SISWANTO, Terdakwa dipanggil dan diberitahu dengan mengatakan " Mas ojo jaluk-jaluk duwet nek konsumen ngono to " (Mas jangan meminta-minta uang pada konsumen begitu to), pada saat saksi SISWANTO menegur kepada Terdakwa, justeru Terdakwa malah marah-marah dan dalam bahasa jawa mengatakan kepada saksi SISWANTO "Nyapo kowe, aku tau jaluk awakmu nek njero mok lunggohne, ra mok wei rapopo " (Kenapa kamu, saya pernah minta kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa) dan

Halaman 11 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengancam saksi SISWANTO dengan kata-kata “ Mati kowe Siswanto, titenono mati kowe “ (Mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) dan saat itu Terdakwa ngomel-ngomel marah tidak jelas;

- Bahwa kemudian sewaktu petugas SPBU yaitu saksi SISWANTO berjalan menuju ke kantor dan Terdakwa saat itu masih ngomel-ngomel / marah lalu Terdakwa mengambil helm miliknya dan kemudian melemparkannya kearah saksi SISWANTO yang pada saat itu berjalan membelakangi Terdakwa, dimana helm yang dilemparkan Terdakwa tersebut tepat mengenai bagian punggung saksi SISWANTO dan kemudian Terdakwa mengambil kembali helm tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas satpam SPBU yaitu saksi ANANG UMARDANI, dan kemudian Terdakwa terus pergi kearah barat meninggalkan SPBU menuju ke Indomart di wilayah Wonodadi untuk meminta uang di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SISWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk, karena habis minum minuman Kuku Bima yang dicampur dengan Bodrek;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barangsiapa”** dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **“Barangsiapa”** yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.45 WIB selesai minum minuman Kuku Bima dicampur dengan Bodrek, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau, lalu Terdakwa mampir di tempat bilyard di Sanankulon dan karena tidak punya uang lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat SPBU Pakunden Jl. Tanjung Kota Blitar, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian datang dari barat meminta-minta uang kepada konsumen dan karena oleh konsumen tidak dikasih lalu Terdakwa mendatangi saksi OKTA SEPTIYAWATI yang waktu itu berada di antrian SPBU / mesin pengisian BBM sebelah lalu Terdakwa meminta uang dengan mengatakan “minta uang “ namun saksi OKTA SEPTIYAWATI tidak memberikan uang dan saksi OKTA SEPTIYAWATI merasa ketakutan kemudian saksi OKTA SEPTIYAWATI memanggil saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI yang pada waktu itu berada di area sebelah utara pengisian mesin SPBU dan kemudian Terdakwa terus mendatangi saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI dan meminta uang dengan mengatakan “ minta uang “ namun oleh

Halaman 13 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI tidak diberi dan kemudian Terdakwa mengancam dengan bahasa jawa mengatakan “ Titenono kowe, mati kowe “ (Lihat saja kamu, mati kamu) sambil jari tangannya menunjuk-nunjuk ke bagian dada kiri / papan nama saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI dengan dorongan yang kuat. Karena permintaan tersebut tidak direspon oleh saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI selanjutnya Terdakwa menghampiri petugas satpam yang berada di sebelah barat SPBU bagian depan dan meminta uang kepada satpam, namun oleh satpam tidak dikasih dan kemudian disuruh / disarankan supaya pergi namun tidak mau dan kemudian Terdakwa kembali mendatangi antrian SPBU bagian tengah dan meminta-minta uang kepada konsumen, namun oleh para konsumen tidak diberi dan justeru para konsumen pada merasa ketakutan dan kemudian saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI melaporkan kejadian tersebut kepada manager yaitu saksi SISWANTO yang ada di kantor, dan kemudian saksi SISWANTO keluar dari kantor (ruangan) menuju ke antrian SPBU sebelah timur untuk mengecek dan ternyata benar saat itu Terdakwa berusaha meminta-minta uang kepada konsumen yang ada di SPBU Pakunden secara paksa, selanjutnya oleh saksi SISWANTO, Terdakwa dipanggil dan diberitahu dengan mengatakan “ Mas ojo jaluk-jaluk duwet nek konsumen ngono to “ (Mas jangan meminta-minta uang pada konsumen begitu to), pada saat saksi SISWANTO menegur kepada Terdakwa, justeru Terdakwa malah marah-marah dan dalam bahasa jawa mengatakan kepada saksi SISWANTO “Nyapo kowe, aku tau jaluk awakmu nek njero mok lunggohne, ra mok wei rapopo “ (Kenapa kamu, saya pernah minta kamu di dalam kamu mendudukkan saya, ndak kamu kasih ndak apa-apa) dan kemudian Terdakwa mengancam saksi SISWANTO dengan kata-kata “ Mati kowe Siswanto, titenono mati kowe “ (Mati kamu Siswanto, lihat saja mati kamu) dan saat itu Terdakwa ngomel-ngomel marah tidak jelas, bahwa kemudian sewaktu petugas SPBU yaitu saksi SISWANTO berjalan menuju ke kantor dan Terdakwa saat itu masih ngomel-ngomel / marah lalu Terdakwa mengambil helm miliknya dan kemudian melemparkannya kearah saksi SISWANTO yang pada saat itu berjalan membelakangi Terdakwa, dimana helm yang dilemparkan Terdakwa tersebut tepat mengenai bagian punggung saksi SISWANTO dan kemudian Terdakwa mengambil kembali helm tersebut, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas satpam SPBU yaitu saksi ANANG UMARDANI, dan kemudian Terdakwa terus pergi kearah barat meninggalkan SPBU menuju ke Indomart di wilayah Wonodadi untuk meminta uang di tempat tersebut, bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk, karena habis minum minuman Kuku Bima yang dicampur dengan Bodrek;

Halaman 14 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa melakukan perbuatan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi OKTA SEPTIYAWATI, saksi RISKI ANUGRAH PRIBADI dan konsumen yang membeli bahan bakar minyak di SPBU Pakunden Jl. Tanjung Kota Blitar tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi; _

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna hijau Nomor Polisi AG 3541 MI dan 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu merek SHELL dikembalikan kepada Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES;
- 1 (satu) buah copy flasdisk berisi video hasil rekaman CCTV saat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna hijau Nomor Polisi AG 3541 MI dan 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu merek SHELL dikembalikan kepada Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK Bin WARSIT YOHANES;
 - 1 (satu) buah copy flasdisk berisi video hasil rekaman CCTV saat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa WARDOYO Alias YOYOK, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.** dan **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** masing-masing

Halaman 16 dari 17 PUTUSAN Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **TRIYONO, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

2. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SULATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)